



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872  
BANGKINANG

KODE POS : 28412

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KAMPAR**

Nomor : 421/Pan.R - Dikmenti/874

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 2 RUMBIO JAYA**  
**KECAMATAN RUMBIO JAYA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR,**

Membaca : Surat Permohonan Panitia Pendiri Sekolah Menengah Atas 2 Rumbio Jaya Kecamatan Rumbio Jaya Nomor : 22/Pan.Pem.SMA2-RJ/IV/2014 tanggal 9 Oktober 2014 dan Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar Nomor : 004/P dan K-Dikmenti/2014 tanggal 10 Desember 2014

Menimbang : a. bahwa Pendidikan merupakan wahana yang paling Strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945;

b. bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepedulian terhadap pendidikan, terutama masalah pendirian sekolah, tentunya perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit;

c. bahwa untuk menunjang peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Kampar dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas 2 Rumbio Jaya Kecamatan Rumbio Jaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas 2 Rumbio Jaya.